

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah suatu sumber pendapatan suatu negara yang dimana pendapatan atas pajak itu penting bagi suatu pemerintahan. Dana yang diperoleh dari pajak dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan nasional, serta merupakan suatu unsur utama dalam penggerak perekonomian roda pemerintahan dan juga sebagai suatu fasilitas yang diharapkan mampu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Dengan adanya pembayaran pajak diharapkan dapat menjadi sumber pembangunan, namun sampai saat ini pembayaran pajak masih banyak dianggap oleh wajib pajak sebagai suatu beban finansial. Wajib pajak pada umumnya terbagi menjadi dua yaitu, wajib pajak perorangan dan wajib pajak badan. Di Indonesia pajak memiliki tempat tersendiri bagi suatu perusahaan dan tidak selalu disambut dengan baik. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017, jumlah pendapatan negara yang terbesar didapat dari sektor pajak. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Negara Sepanjang Tahun 2012 – 2016
(Disajikan dalam Milyaran Rupiah)

Tahun	Pendapatan Sektor Non Pajak	Pendapatan Sektor Pajak
2012	351.804,70	980.518,10
2013	354.751,90	1.077.036,70
2014	398.590,50	1.146.865,80
2015	255.628,48	1.240.418,86
2016	245.083,60	1.539.166,20

Sumber : bps.go.id (diakses 21 Februari 2018)

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa pendapatan negara dari sektor pajak lebih besar dibandingkan dengan pendapatan dari sektor non pajak yang berarti bahwa kontribusi pajak yang terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun sebagai sumber pendapatan negara. Namun, pendapatan pajak di Indonesia masih belum maksimal. Pada saat ini rasio penerimaan pajak di Indonesia berada di kisaran 55% dari target pendapatan tahun 2016, padahal Indonesia memiliki potensi pendapatan pajak yang tinggi karena jumlah penduduk Indonesia yang besar dan jumlah kegiatan usaha di Indonesia yang terus meningkat. Terdapat beberapa kasus pajak yang menjadi faktor kurang maksimalnya pendapatan pajak Indonesia, salah satunya yaitu kasus pajak Bank BCA yang mengemuka pada tahun 2014 menyeret nama direktur jenderal pajak Hadi Poernomo sebagai tersangka.

Kasus ini diawali dari dugaan penyalah gunakan jabatan ketika Hadi Purnompo menjabat sebagai Direktur Jendral Pajak pada tahun 2001-2006. Pada tahun 2003 Bank BCA mengajukan keberatan pajak atas transaksi *non performance loan* (kredit bermasalah) sebesar Rp 5,7 triliun kepada Direktorat PPh (pajak

penghasilan). Setelah surat diterima PPh dan dilakukan pengkajian ulang, Direktorat PPh menerbitkan surat yang berisi pengajuan keberatan pajak BCA harus ditolak. Namun di tahun 2004, Hadi selaku Dirjen Pajak memerintahkan Direktur PPh untuk mengubah kesimpulan terkait pengajuan keberatan pajak Bank BCA menjadi diterima seluruhnya. Karena hal itu, Bank BCA hanya membayar Rp 174 milyar dari jumlah pajak yang seharusnya dibayar sebesar Rp 375 milyar, sehingga negara mengalami kerugian yang besar, sejumlah pajak yang tidak jadi dibayarkan oleh Bank BCA (nasional.kompas.com).

Tax Avoidance adalah bagian dari perencanaan pajak yang dilakukan untuk meminimalkan pembayaran pajak (Sari, 2014). Suatu perusahaan selalu berupaya meminimalkan pengenaan pajaknya serendah mungkin, karena bagi perusahaan dapat mengurangi pendapatan atau laba bersih perusahaan. Tinggi beban pajak mendorong setiap perusahaan untuk melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit. Begitu pula yang terjadi di negara-negara lainnya. *Tax Avoidance* dapat dibagi menjadi *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion*. Keduanya berbeda, namun keduanya sama-sama mengurangi jumlah penerimaan pajak pemerintah. *Tax Avoidance* merujuk pada usaha untuk mengurangi pajak secara legal yang diikuti dengan pengungkapan informasi penuh kepada otoritas pajak, sedangkan *tax evasion* merujuk pada usaha mengurangi pajak secara illegal yang melibatkan penyembunyian, penipuan, atau menghilangkan catatan (Fisher, 2014).

Tax Avoidance diprosikan dengan *long run cash effective tax rates* sebagai alat ukur *tax avoidance*. Pengukuran ini dilakukan selama jangka waktu

yang panjang, misalnya sepuluh tahun (Herawati dan Ekawati, 2016). Long-run Cash ETR yaitu tarif pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dari laba sebelum pajak dalam jangka waktu tertentu. Pengukuran ini digunakan dengan menjumlahkan pembayaran atas pajak (*total cash tax paid*) dalam jangka waktu yang dibagi dengan laba sebelum pajak (*pre tax income*) dalam jangka waktu yang sama. Pengukuran tersebut menggambarkan kondisi ETR lebih mendekati biaya pajak perusahaan dalam jangka panjang.

Corporate governance diartikan sebagai suatu sistem pengendalian internal yang tujuan utamanya mengelola risiko besar melalui pengamanan aset perusahaan dan juga meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang guna memenuhi tujuan bisnisnya (Effendi, 2016:2). Isu terkait *corporate governance* mulai muncul di permukaan pada tahun 1998 yaitu ketika Indonesia mengalami krisis moneter berkepanjangan. Sejak saat itu, pemerintah dan investor mulai memberikan perhatian yang serius dalam menjalankan prinsip *corporate governance*.

Penerapan *corporate governance* dilatarbelakangi oleh masalah struktur kepemilikan. Penelitian ini akan melihat penerapan *corporate governance* melalui mekanismenya dengan proksi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris. *Corporate Governance* menjadi determinan penting dari penilaian yang ditujukan untuk penghematan pajak perusahaan (Damayanti dan Susanto, 2015).

Menurut Jensen dan Meckling (1976), pemegang saham meyakini pihak manajemen akan membuat keputusan yang optimal, apabila mereka diberi insentif

(penghasilan tambahan, bonus, dan opsi saham) dengan tepat dan hanya apabila mereka diawasi. Di dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham sebagai *principal* dan manajer sebagai agen. Pemegang saham merupakan pemilik perusahaan atau agen sebagai eksekutif perusahaan mengharapkan pajak dibayar semaksimal mungkin agar dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan. Keputusan untuk melakukan *Tax Avoidance* berhubungan dengan struktur kepemilikan perusahaan. Konflik kepentingan antara *agent* dan *principal* biasa disebut *agency problem*. *Agency problem* merupakan hal yang biasa dalam perusahaan. Timbulnya konflik akibat perbedaan kepentingan ini yang melatarbelakangi penerapan *Corporate Governance*. Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki oleh investor institusional seperti bank, perusahaan investasi, perusahaan asuransi, dan institusi lainnya (Novitasari, 2011). Kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh para manajerial perusahaan (Anwar *et al.*, 2013). Penelitian Batara dan Maria (2015) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mella, dkk (2017), menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian Nur Laily (2017), I Made dan Putu (2017), Deddy, dkk (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Mella, dkk (2017), Fitri dan Trihadus (2015), Rahmi (2014), Gusti (2014) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Perusahaan juga dapat melakukan *Tax Avoidance* dengan cara melalui profitabilitas dan *leverage* perusahaan. Prakosa (2014) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang lebih baik dan memiliki nilai kompensasi rugi fiskal yang lebih kecil dapat terlihat dari nilai *effective tax rates* (ETRs) yang lebih tinggi. Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang biasa dikenal dengan ROA. ROA berhubungan dengan laba bersih perusahaan dan penghasilan kena pajak perusahaan (Kurniasih & Sari, 2013). Ketika ROA meningkat menunjukkan bahwa perusahaan mampu melakukan efisiensi aset yang dimiliki sehingga dapat menghasilkan laba yang besar. Laba yang besar berakibat pada pengenaan pajak yang besar. Hal ini tidak diinginkan oleh perusahaan sehingga perusahaan mengupayakan untuk meminimalkan pembayaran pajak yang mengarah pada tindakan *Tax Avoidance* (Annisa, 2017).

Leverage adalah rasio yang menggambarkan besarnya hutang perusahaan yang digunakan untuk membiayai aktivitas operasinya. Jumlah hutang yang bertambah akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan, sehingga dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. (Surbakti, 2012). *Leverage* dapat diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER). *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan rasio yang membandingkan jumlah hutang terhadap ekuitas. Rasio ini sering digunakan para peneliti dan investor untuk melihat besarnya hutang perusahaan dibandingkan dengan ekuitas yang dimiliki perusahaan atau pemegang saham. Semakin tinggi nilai DER maka

perusahaan memiliki tingkat risiko yang semakin tinggi terhadap likuiditas perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Mella, dkk (2017), Nur Laily (2017), I Made dan Putu (2017), Batara dan Maria (2015) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Deddy, dkk (2015) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penjelasan di atas maka, penelitian penting dilakukan karena pada penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya ketidakkonsistenan pada variabel penelitian, maka peneliti sekarang ingin meneliti lebih lanjut mengenai mendukung argumen atau penelitian siapa yang menunjukkan hasil yang konsisten. Selain itu masih menjadi perdebatan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* apakah masih menjadi tindakan yang diperbolehkan untuk segi perusahaan karena dapat mengurangi beban pajak yang seharusnya disetorkan dan dapat mempengaruhi laba, sementara menjadi hal yang tidak diperbolehkan untuk segi fiskus atau pemerintah dikarenakan dapat mengurangi target penerimaan pajak untuk daerah dan negara.

Penelitian ini dilakukan pada periode 2014-2016, karena data yang lebih *up to date*. Pemilihan periode 2014-2016 diharapkan dapat mempresentasikan kondisi perusahaan terkini. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pendekatan Long-Run Cash Effective Tax Rate Pada Lembaga Keuangan Di Asia Tenggara Periode 2014-2016”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah yang digunakan:

- 1 Apakah ada pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* melalui pendekatan *long-run cash effective tax rate*?
- 2 Apakah ada pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* melalui pendekatan *long-run cash effective tax rate*?
- 3 Apakah ada pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* melalui pendekatan *long-run cash effective tax rate*?
- 4 Apakah ada pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* melalui pendekatan *long-run cash effective tax rate*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang maka peneliti bertujuan :

- 1 Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* melalui pendekatan *long-run cash effective tax rate*
- 2 Menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* melalui pendekatan *long-run cash effective tax rate*
- 3 Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* melalui pendekatan *long-run cash effective tax rate*
- 4 Menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* melalui pendekatan *long-run cash effective tax rate*

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian penejelasan latar belakang penelitian, maka peneliti ingin memberikan manfaat kepada peneliti, akademis dan penelitian selanjutnya.

1. Manfaat bagi peneliti adalah ingin meneliti apakah terdapat pengaruh struktur kepemilikan terhadap tax avoidance dengan pendekatan long-run cash effective tax rate pada Lembaga Keuangan di Asia Tenggara periode 2014-2016.
2. Manfaat bagi akademisi adalah semoga dapat menjadi koleksi artikel yang dapat menjadikan refrensi bagi penetili selanjutnya yang akan meneliti mengenai topik yang sama
3. Manfaat bagi penelitian selanjutnya adalah dapat dijadikan bahan rujukan atau refrensi atas topik penelitian yang sama dan dapat menyempurnakan penelitian sebelumnya.

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah perumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian landasan teori yang mendasari mengenai *Tax Avoidance* serta sangkut pautnya dengan pengaruh komisaris

independen, komite audit dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* pendekatan *long-run Cash Effective Tax Rate* pada Lembaga Keuangan di Asia Tenggara periode 2014-2016.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini diuraikan tentang prosedur atau cara mengetahui sesuatu dalam penelitian dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis, meliputi: rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran subyek penelitian dalam memaparkan analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran untuk peneliti selanjutnya.